
Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

I Gede Sujana
Universitas Dwijendra
dalungsujana@gmail.com

Agustinus Irwan Jehadi
Universitas Dwijendra
irwanjehadi911@gmail.com

Yafi Djuru Mudi
Universitas Dwijendra
yafidjurumudi027@gmail.com

Adelina Susanti Ina Kii
Universitas Dwijendra
adelinasusantiinakii@gmail.com

Marlina Delu Ngara
Universitas Dwijendra
marlynngara0@gmail.com

Faustina Anita Bani
Universitas Dwijendra
venibani05@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar konstitusional yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Perubahan UUD 1945 membawa dampak signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk terhadap kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artikel ini menganalisis secara yuridis bagaimana Perubahan UUD 1945 memengaruhi posisi MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara, serta perubahan fungsionalnya dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan mengumpulkan berbagai sumber ilmiah, seperti buku-buku dan artikel ilmiah. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, sehingga mampu menganalisis perubahan kedudukan dan kewenangan MPR berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menemukan, bahwa implikasi dari Perubahan UUD terhadap kedudukan dan kewenangan MPR adalah kedudukan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga negara lainnya. Implikasinya adalah MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, MPR tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kata Kunci: Perubahan UUD 1945, Kedudukan dan Kewenangan, MPR

I. PENDAHULUAN

UUD 1945 merupakan dasar konstitusional yang mengatur seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara (Arifin, 2023). Salah satu lembaga yang mengalami perubahan signifikan akibat amandemen UUD 1945 adalah MPR (Santika, 2022). Sebelum reformasi, MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan, seperti menetapkan UUD, menetapkan GBHN, serta memilih dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden (Annisa et al, 2025).

MPR sejak awal berdirinya Republik Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga negara. MPR menetapkan UUD 1945 dan memilih presiden serta wakil presiden. Namun, pasca reformasi 1998, terjadi perubahan signifikan terhadap UUD 1945, yang kemudian mengubah struktur dan fungsi MPR. Kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sederajat dengan lembaga negara lainnya. Kewenangan MPR pun dipersempit, dengan penghapusan beberapa fungsi penting seperti memilih presiden secara tidak langsung, kemudian sekarang pemilihan presiden menjadi secara langsung (Buka et al, 2022).

Namun, setelah dilakukannya empat kali amandemen UUD 1945 pada periode 1999–

2002, kedudukan dan kewenangan MPR mengalami perubahan mendasar (Kartika & Umbu, 2024). MPR tidak lagi dianggap sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Beberapa kewenangan penting MPR, seperti menetapkan GBHN dan memilih Presiden, dihapuskan untuk mendukung sistem presidensial yang lebih murni serta memperkuat prinsip demokrasi langsung.

Menurut pakar hukum tata negara, (Asshiddiqie, 2021), bahwa perubahan ini memunculkan berbagai implikasi, baik secara yuridis, politik, maupun tata kelola ketatanegaraan. Di satu sisi, perubahan tersebut dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan yang terlalu besar pada satu lembaga dan menciptakan sistem *checks and balances* yang lebih sehat (Santika, 2022). Di sisi lain, terdapat kekhawatiran, bahwa pelemahan kewenangan MPR justru mengurangi peran representatif dan integratif lembaga ini dalam sistem pemerintahan Indonesia (Dewi, 2025).

Meskipun Perubahan UUD 1945 dan implikasinya terhadap kedudukan, serta kewenangan MPR telah banyak dibahas dalam berbagai kajian akademik dan diskursus ketatanegaraan, namun masih terdapat celah dalam kajian yuridis yang secara mendalam

mengupas dampak perubahan tersebut, khususnya dalam konteks pasca-reformasi. Perubahan mendasar yang terjadi melalui amandemen UUD 1945 telah merombak struktur dan peran MPR, termasuk penghapusan kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara, namun analisis hukum yang secara sistematis membedah konsekuensi-konsekuensi yuridis dari pergeseran tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan telaah hukum yang lebih komprehensif untuk mengisi kekosongan analitis ini, agar pemahaman terhadap peran MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi menjadi lebih utuh dan terarah.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana perubahan konstitusional tersebut memengaruhi kedudukan serta kewenangan MPR, dan sejauh mana perubahan tersebut berdampak pada dinamika ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut implikasi perubahan konstitusi tersebut terhadap kedudukan dan kewenangan MPR.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena lebih tepat dibandingkan metode lain, seperti metode empiris, terutama dalam konteks kajian terhadap perubahan norma konstitusi. Metode ini

berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan lembaga peradilan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji perubahan kedudukan dan kewenangan MPR secara sistematis berdasarkan dokumen hukum resmi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perubahan kedudukan dan kewenangan MPR berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen (Pelokilla, 2023).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi teks Undang-Undang Dasar 1945 (versi asli dan hasil amandemen), peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli hukum tata negara. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman istilah (Santika, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen hukum dan referensi ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan. Analisis data dilakukan

secara kualitatif dengan penafsiran komparatif yang membandingkan isi norma hukum yang berlaku, serta mengkaji keterkaitan antara perubahan konstitusi dan dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya dalam konteks kedudukan dan kewenangan MPR.

Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji masalah-masalah hukum konstitusional yang bersifat normatif dan struktural, serta mampu menjelaskan implikasi perubahan hukum dalam sistem kenegaraan Indonesia secara sistematis dan argumentatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945

Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara, mewakili seluruh

rakyat Indonesia. Setelah amandemen, MPR menjadi lembaga negara yang tidak lagi berada di atas lembaga lainnya. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari *supremacy of assembly* menuju *supremacy of constitution* (Santika, 2021).

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa dampak yang signifikan terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal kedudukan lembaga-lembaga negara. Salah satu yang paling terdampak adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berikut ini disajikan analisis komparatif mengenai kedudukan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

Tabel 3.1
Analisis komparatif kedudukan MPR sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945

Aspek	Sebelum Amandemen UUD 1945	Sesudah Amandemen UUD 1945
Status Kelembagaan	Lembaga tertinggi negara	Lembaga negara (sederajat dengan lembaga tinggi negara lainnya)
Konstruksi Kewenangan	Memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya; semua lembaga tunduk pada MPR	Kedaulatan di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2)
Anggota	DPR + utusan daerah + utusan golongan	DPR + DPD (utusan daerah dipilih secara langsung melalui pemilu)

Fungsi Utama	Menetapkan UUD 1945, memilih dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden, menetapkan GBHN	Mengubah dan menetapkan UUD 1945; melantik Presiden/Wakil Presiden; memberhentikan Presiden dalam kondisi tertentu
Sumber Legitimasi	Mewakili seluruh rakyat dan kekuasaan tertinggi	Sebagian dari sistem demokrasi perwakilan
Hubungan dengan Presiden	Presiden bertanggung jawab kepada MPR	Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak bertanggung jawab kepada MPR
Model Sistem Pemerintahan	Campuran (presidensial-parlementer) dengan dominasi MPR	Presidensial murni dengan pemisahan kekuasaan yang lebih tegas
Penetapan Kebijakan Negara	Menetapkan GBHN sebagai acuan pembangunan nasional	Tidak menetapkan GBHN (meskipun sempat muncul wacana menghidupkannya kembali melalui Pokok-Pokok Haluan Negara)

Kedudukan MPR sebelum amandemen menempatkan lembaga ini sebagai puncak struktur kekuasaan negara. Segala kebijakan negara berpangkal dari MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat. Namun model ini kemudian dinilai terlalu sentralistik dan membuka ruang dominasi politik yang besar, terutama pada masa Orde Baru (Santika, 2019).

Setelah amandemen, struktur ketatanegaraan diubah untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* yang lebih demokratis dan berimbang. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi setara

dengan lembaga negara lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi konsentrasi kekuasaan dan memperkuat legitimasi rakyat melalui pemilu langsung.

Meskipun demikian, perubahan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai relevansi dan fungsi MPR ke depan, mengingat beberapa kewenangannya yang sebelumnya sentral kini telah dialihkan atau dihapus. MPR kini lebih berfungsi sebagai lembaga formal konstitusional yang berperan dalam hal-hal tertentu saja, seperti Perubahan UUD dan pelantikan Presiden (Santika, 2020).

B. Perubahan Kewenangan MPR

Perubahan UUD 1945 melalui empat tahap amandemen (1999–2002) telah mengubah secara substansial kewenangan MPR (Santika, 2020). Kewenangan yang sebelumnya sangat luas dan dominan, kini direstrukturisasi untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern dan sistem presidensial yang murni. Analisis perubahan kewenangan MPR dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Kewenangan Memilih Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR memiliki kewenangan eksklusif untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, baik setelah Pemilu maupun jika terjadi kekosongan jabatan. Pemilihan dilakukan oleh MPR, bukan langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam sidang umum MPR setelah Pemilu, di mana MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. MPR juga dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa jabatannya jika dianggap melanggar haluan negara atau tidak menjalankan konstitusi secara konsekuensi. Konsep ini mencerminkan sistem demokrasi tidak langsung, di mana rakyat tidak secara langsung memilih kepala negara, tetapi

menyerahkan mandat kepada wakil-wakilnya di MPR. Fungsi ini membuat MPR menjadi lembaga super kuat dalam sistem ketatanegaraan—dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan satu-satunya lembaga yang berhak menentukan arah pemerintahan tertinggi.

Sesudah amandemen UUD 1945, kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dihapus dan digantikan dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 hasil amandemen. Presiden dan Wakil Presiden kini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. MPR tidak lagi berwenang memilih, melainkan hanya berperan melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sistem ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang langsung kekuasaan untuk menentukan kepala negara (Santika, 2021). Dengan perubahan ini, Indonesia secara formal menerapkan sistem presidensial yang lebih murni, di mana Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada konstitusi dan rakyat

secara langsung. Perubahan ini juga merupakan langkah besar dalam memperkuat demokrasi dan mengurangi potensi dominasi politik oleh MPR dalam proses pemilihan eksekutif. Perubahan ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan memperlemah dominasi MPR dalam sistem pemerintahan. Presiden kini tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat secara langsung.

2. Kewenangan Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Sebelum Amandemen UUD 1945 MPR menetapkan GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional yang mengikat Presiden. Sebelum Amandemen UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN, yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi Presiden dalam menyusun dan menjalankan kebijakan pembangunan nasional. GBHN ditetapkan dalam Sidang Umum MPR setiap lima tahun sekali, setelah pemilu. Dokumen GBHN berisi arah dan tujuan pembangunan nasional, serta prioritas program yang harus dijalankan oleh Presiden dan jajaran eksekutif. Presiden sebagai

mandataris MPR wajib menjalankan GBHN secara konsekuensi, dan tidak boleh keluar dari kerangka yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan model pemerintahan yang cenderung menyuburkan sistem parlementer terselubung, karena Presiden dianggap bertanggung jawab pada MPR, bukan sepenuhnya berdiri sendiri sebagai eksekutif. Kewenangan ini menjadikan MPR tidak hanya sebagai penentu konstitusi, tetapi juga sebagai pengarah utama jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kemudian kewenangan ini dihapus. Presiden kini menyusun sendiri program pembangunan melalui visi dan misi yang ditawarkan saat kampanye. Sesudah Amandemen UUD 1945, kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN dihapus penghapusan GBHN, sehingga menimbulkan kekosongan arah pembangunan jangka panjang. Dan sebagai gantinya Presiden menyusun sendiri program pembangunan nasional, yang didasarkan pada visi, misi, dan program kerja yang disampaikan saat kampanye pemilihan umum. Program pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Presiden tidak lagi terikat oleh keputusan MPR dalam bentuk GBHN, melainkan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung melalui sistem pemilu lima tahunan (Santika, 2022). Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur arah pembangunan sesuai mandat rakyat.

Dengan demikian, sistem ini menegaskan karakter presidensial yang lebih kuat dan demokratis, namun juga menimbulkan perdebatan mengenai perlunya arah pembangunan jangka panjang yang bersifat lintas rezim. Implikasinya adalah memberikan fleksibilitas lebih besar kepada Presiden dalam menyusun kebijakan tanpa terikat oleh lembaga legislatif. Namun, ada wacana menghidupkan kembali fungsi arah pembangunan melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

3. Kewenangan Mengubah dan Menetapkan UUD 1945

Sebelum dan sesudah Amandemen, kewenangan mengubah

dan menetapkan UUD 1945 dimiliki oleh MPR. Kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 merupakan satu-satunya kewenangan strategis yang tetap dimiliki oleh MPR baik sebelum maupun sesudah amandemen. Namun, meskipun kewenangannya secara formal tidak berubah, terdapat perbedaan mendasar dalam konteks mekanisme, batasan, dan prinsip pelaksanaannya.

Sebelum Amandemen UUD 1945 MPR memiliki kewenangan penuh dan tidak terbatas untuk menetapkan dan mengubah UUD 1945. Proses amandemen tidak diatur secara rinci, sehingga secara teori MPR dapat melakukan perubahan besar tanpa mekanisme pengawasan atau partisipasi publik. Tidak ada pembatasan formal terhadap sejauh mana UUD 1945 dapat diubah.

Sesudah Amandemen UUD 1945, kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tetap berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen yang berbunyi:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar."

Namun, terdapat perbedaan penting dalam cara kewenangan tersebut dijalankan setelah amandemen, yang meliputi mekanisme amandemen yang lebih ketat dan terstruktur, yaitu Perubahan tidak lagi dapat dilakukan sembarang. Sebagai contoh, usulan perubahan dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, dan keputusan untuk mengubah UUD harus mendapat persetujuan 2/3 dari anggota MPR yang hadir, dengan kuorum minimal 2/3 dari seluruh anggota. Hal ini membatasi kemungkinan perubahan yang bersifat sewenang-wenang atau politis.

Pembatasan terhadap pasal-pasal tertentu yang tidak dapat diubah. Pasal-pasal seperti Pasal 1 Ayat (1) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, serta prinsip-prinsip dasar lainnya, tidak dapat diubah dalam proses amandemen. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses amandemen. Proses perubahan UUD 1945 menjadi lebih terbuka dan

melibatkan pertimbangan yang lebih matang, dengan persetujuan yang harus melibatkan konsensus yang luas dari berbagai elemen MPR yang mewakili rakyat. Dengan demikian, meskipun kewenangan mengubah UUD tetap berada di tangan MPR, kerangka normatif dan prosedural yang lebih ketat setelah amandemen bertujuan untuk memastikan, bahwa perubahan konstitusi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan melibatkan pengawasan yang lebih ketat.

Meskipun secara substantif kewenangan ini tidak berubah, kerangka normatifnya menjadi jauh lebih teratur dan demokratis setelah amandemen. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas konstitusi serta mencegah perubahan yang bersifat politis atau sepihak. Mekanisme yang ketat juga menempatkan perubahan konstitusi sebagai proses serius yang membutuhkan konsensus luas antarwakil rakyat. MPR tetap memiliki fungsi strategis dalam menjaga dan mengembangkan konstitusi, sekalipun fungsi lainnya telah banyak dikurangi.

4. Kewenangan Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan Presiden atas dasar pertimbangan politik, yang berarti MPR dapat memberhentikan Presiden tanpa perlu bukti pelanggaran hukum atau pelanggaran yang dapat dibuktikan di pengadilan (Sujana, 2024). Proses pemberhentian Presiden bisa dilakukan berdasarkan keputusan politik yang diambil oleh MPR, yang sering kali dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada saat itu (Sujianti & Adnyana, 2024). Lihat saja proses pemberhentian Ir. Soekarno melalui Tap MPRS No. XXXIII/MPRS/1967: Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kemudian TAP MPR Nomor II/MPR/2001, yang berisi pemberhentian Presiden Republik Indonesia ke-4, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

MPR memiliki kekuasaan untuk menggulingkan Presiden jika dirasa perlu, tanpa harus melibatkan lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi atau pengadilan. Hal ini menyebabkan

potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh MPR dalam menghapus Presiden hanya berdasarkan pertimbangan politik semata, dan tidak melalui mekanisme hukum yang lebih objektif dan jelas.

Sesudah amandemen UUD 1945, kewenangan untuk memberhentikan Presiden telah mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 hasil amandemen, pemberhentian Presiden hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tertentu. Pemberhentian Presiden tidak lagi bersifat politis, yang berarti, bahwa Presiden tidak dapat diberhentikan hanya karena keputusan politik yang diambil oleh MPR (Sujana et al, 2025). Pemberhentian Presiden kini hanya bisa dilakukan jika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, bahwa Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, seperti pelanggaran terhadap konstitusi atau tindakan yang merugikan negara. Mekanisme hukum ini memberikan objektivitas yang lebih besar dalam

proses pemberhentian, karena Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah Presiden telah melanggar hukum atau tidak (Sujana & Kandia, 2024). Dengan demikian, proses pemberhentian Presiden menjadi lebih transparan, objektif, dan berbasis pada bukti hukum, bukan hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata.

Implikasinya adalah Perubahan ini memperkuat prinsip supremasi hukum dan penegakan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Presiden, sebagai kepala negara, kini lebih terlindungi dari potensi pemberhentian sepihak atau berdasarkan pertimbangan politik yang bisa merugikan stabilitas pemerintahan (Ibrahim et al, 2024). Selain itu, perubahan ini menunjukkan langkah besar dalam memastikan, bahwa pemberhentian Presiden hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat serius dan berdasarkan hukum yang jelas (Taupan, 2023).

5. Kewenangan Memberikan Pendapat terhadap Dugaan Pelanggaran Presiden

Penambahan kewenangan baru MPR pasca amandemen UUD 1945 memberikan peran baru yang cukup signifikan bagi MPR. Salah satu kewenangan baru yang dimaksud adalah peran MPR sebagai lembaga yang memberikan putusan akhir terhadap usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya terkait dengan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden (Wijaya, 2023).

Setelah amandemen, meskipun Presiden tidak lagi bisa diberhentikan semata-mata atas pertimbangan politik MPR, MPR masih memiliki peran penting dalam proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden jika terdapat usulan dari DPR untuk melakukannya (Zahro, 2023). Namun, mekanisme tersebut telah lebih diatur dan melibatkan lembaga lain untuk memberikan kepastian hukum (Fahrizal & Dwayne, 2022).

MPR memiliki kewenangan memberikan putusan akhir setelah DPR mengusulkan pemberhentian Presiden yang didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Prosedur ini memastikan, bahwa putusan tersebut bukan hanya atas dasar keputusan politik, melainkan

melalui proses yang lebih ketat dan memerlukan pertimbangan hukum serta pemeriksaan yang objektif dari berbagai lembaga negara yang berwenang. Pemberhentian Presiden akan dilakukan hanya jika usulan pemberhentian tersebut telah melalui proses hukum yang jelas, termasuk putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya pelanggaran hukum tertentu oleh Presiden.

Implikasi Penambahan Kewenangan MPR adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan politik yang sangat krusial, seperti pemberhentian Presiden. Ini membantu menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan berdasarkan pada hukum. Menegakkan prinsip checks and balances dengan melibatkan MPR dalam memberikan putusan akhir terhadap usulan DPR, sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih seimbang, dengan setiap lembaga negara memiliki kontrol dan pengawasan atas keputusan yang diambil oleh lembaga lainnya.

Mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan: Sebelumnya, MPR memiliki

kewenangan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik yang bisa langsung berdampak pada kedudukan Presiden. Kini, kewenangan tersebut lebih terkontrol dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh salah satu lembaga negara. Secara keseluruhan, penambahan kewenangan ini menunjukkan, bahwa meskipun MPR masih memegang peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, peran tersebut telah disesuaikan untuk memastikan adanya proses hukum yang lebih kuat dan berimbang dalam pengambilan keputusan-keputusan besar. Amandemen UUD 1945 telah mengubah karakter MPR dari lembaga superstruktur yang dominan menjadi lembaga konstitusional dengan peran terbatas. Meskipun beberapa kewenangan utama telah dicabut, MPR masih memegang fungsi penting dalam hal amandemen UUD dan mekanisme pergantian kekuasaan. Reformulasi kewenangan ini mencerminkan semangat demokratisasi dan penguatan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

IV. SIMPULAN

Perubahan UUD 1945 membawa dampak mendasar terhadap kedudukan dan kewenangan MPR. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi yang menetapkan GBHN, melainkan lembaga negara yang kedudukannya setara dengan lembaga lainnya. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden karena pemilihan Presiden telah dialihkan kepada rakyat secara langsung. MPR juga tidak bisa memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung tanpa melalui mekanisme hukum yang diatur secara konstitusional. Reformasi ini membawa semangat demokrasi yang lebih terbuka, namun memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan MPR agar tetap relevan dalam sistem ketatanegaraan modern. Di masa depan perlu ditingkatkan kapasitas MPR dalam menjalankan fungsi utama seperti pengkajian terhadap perubahan UUD, pelantikan presiden/wakil presiden, dan pemberhentian presiden secara objektif dan terlembaga. Meski GBHN telah dihapus, MPR dapat difungsikan sebagai lembaga yang merumuskan haluan negara non-mandatori (seperti Pokok-Pokok Haluan Negara/PPHN) yang memberi arah jangka panjang pembangunan tanpa mengganggu sistem presidensial

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. (2025). Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 18-24.
- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.
- Dewi, N. M. T. (2025). Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 1-10.
- Fahrizal, D. N., & Dwayne, P. D. (2022). The People's Consultative Assembly (MPR) and the State Policy Outlines (PPHN) in the post-fourth amendment era of the 1945 Constitution. *The Indonesian Quarterly*, 50(3), 200–215. <https://journals.csis.or.id/index.php/iq/article/view/2006>
- Ibrahim, M. M. W., Redi, A., Rajagukguk, K. J., Ginting, J., & Purba, N. P. (2024). The existence of the People's Consultative Assembly (MPR) post amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education (ICLSSEE 2024)*. <https://doi.org/10.4108/eai.25-5-2024.2348943>

- Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 1-6.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4 (2). *Jurnal Equilibrium e*, 2477(0221), 2339-2401.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., & Suastika, I. N. (2022). Efforts of State-Owned Enterprises (SOE) in Disseminating Pancasila by Actualizing Tri Hita Karana (THK). *Jurnal Etika Demokrasi (JED)*, 7(1), 14-27.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santika, I. G. N. (2021). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 149-159.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum dan sesudah amandemen)*.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 25-31.
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- Sujana, I. G., Sila, I. M., Suastika, I. N., & Pali, R. A. (2025). Keterbatasan Komisi Yudisial dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 11-17.
- Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56-62.

Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024).

Syarat Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.

Taupan, A. (2023). Tafsir Umum Terhadap Hak

Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 1-5.

Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi

Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27.

Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M.,

Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49-64.